



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NO. 125/Pdt.P/2023/PN.Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, atas permohonan Pemohon ;

HJ. LILIK INDRAWATI, lahir di Bangkalan, tanggal 26 Februari 1980, perempuan, pekerjaan : Belum bekerja, beralamat di Dusun Nganlaok, Desa Arosbaya, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. PAINO, S.H. 2. MOCH. AZIZ, S.H. 3. TAUFAN SUCAHYONO, SH, 4. MIFTAHUL KHAIR, S.H, 5. DILLIANA CANDRA SARI, SH.dan 6. MASROBI, SH. Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan-Madura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 26 Juli 2023, dengan No. 119 /SK/2023/PN.Bkl. selanjutnya disebut sebagaiKuasa PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal 25-07- 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tertanggal 27 Juli 2023, dibawah register Nomor 125/ Pdt.P/ 2023/ PN.BKL, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut ;

Halaman 1 dan 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan AHMAD LUKI, di Arosbaya pada tanggal 21 Juni 1999, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan, No. 108/II/71/1999, tanggal 21 Juni 1999;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. MIFTAHUL HUDA, 2. RIZKI ROMADHON, dan 3. NYLA RIZKIYAH;
- Bahwa diantara ketiga anak Pemohon tersebut dua orang anak masih dibawah umur yaitu RIZKI ROMADHON, lahir di Bangkalan pada tanggal 15 September 2008 dan NYLA RIZKIYAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 29 September 2015 ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang berupa rumah terletak di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1366, Gambar Situasi tanggal 3-7-1991, No. 1357/S/91, luas 251 M2 atas nama HJ. LILIK INDRAWATI;
- Bahwa saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah yang berupa rumah tersebut untuk kepentingan anak Pemohon namun hal tersebut terkendala karena kedua anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon selaku Ibu Kandung adalah dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;
- Bahwa guna keperluan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, RIZKI ROMADHON, lahir di Bangkalan pada tanggal 15 September 2008 dan NYLA RIZKIYAH, lahir di Bangkalan pada tanggal 29 September 2015 adalah anak kandung dari Pemohon dan AHMAD LUKI (Alm) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak cakap

Halaman 2 dan 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perbuatan hukum ;

3. Menetapkan, menunjuk Pemohon **HJ. LILIK INDRAWATI**, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon **HJ. LILIK INDRAWATI** melakukan perbuatan hukum terhadap RIZKI ROMADHON dan NYLA RIZKIYAH yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah yang berupa rumah, terletak di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.1366, Gambar Situasi tanggal 3-7-1991, No. 1357/S/91, luas 251 M2 atas nama HJ. LILIK INDRAWATI;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang kuasa nya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon agar permohonannya dilanjutkan, kemudian Kuasa Pemohon membacakan surat permohonan tersebut yang mana atas pembacaan surat permohonan tersebut, kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut di persidangan kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, No 3526056602800001, atas nama HJ. LILIK INDRAWATI, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 108/11/71/1999, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No 3526051608210001, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 3526050304040001, atas nama MIFTAHUL HUDA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZKI ROMADHON, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NYLA RIZKIYAH, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama AHMAD LUKI, Nomor 3526-KM-16082021-0008, tanggal 08 April 2022, diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dan 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 1366, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Lunas dari Bank DKI, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Tanda Terima, No. 10/VII/2023, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ZAKARIA.

- Bahwa saksi tahu, Pemohon menikah dengan AHMAD LUKI pada tanggal 21 Juni 1999, dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan, No. 108/II/71/1999;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. MIFTAHUL HUDA, 2. RIZKI ROMADHON dan 3. NYLA RIZKIYAH;
- Bahwa AHMAD LUKI (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa diantara ketiga anak Pemohon tersebut, 2 (dua) orang masih dibawah umur yaitu: RIZKI ROMADHON, lahir di Bangkalan, pada tanggal 15 September 2008 dan NYLA RIZKIYAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 September 2015;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang berdiri rumah terletak di kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1366, Gambar Situasi tanggal 03-07-1991, No.1357/S/91, luas 251 M2, atas nama Hajjah LILIK INDRAWATI (Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut, namun hal tersebut terkendala karena 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon bersedia ditunjuk sebagai wali atas anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Atas keterangan saksi 1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 4 dan 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi ACHMAD JUNAIDI:

- Bahwa saksi tahu, Pemohon menikah dengan AHMAD LUKI pada tanggal 21 Juni 1999, dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan, No. 108/II/71/1999;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. MIFTAHUL HUDA, 2. RIZKI ROMADHON dan 3. NYLA RIZKIYAH;
- Bahwa AHMAD LUKI (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021, karena sakit;
- Bahwa diantara ketiga anak Pemohon tersebut, 2 (dua) orang masih dibawah umur yaitu: RIZKI ROMADHON, lahir di Bangkalan, pada tanggal 15 September 2008 dan NYLA RIZKIYAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 September 2015;
- Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang berdiri rumah terletak di kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1366, Gambar Situasi tanggal 03-07-1991, No.1357/S/91, luas 251 M2, atas nama Hajjah LILIK INDRAWATI (Pemohon);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut, namun hal tersebut terkendala karena 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cakap dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;
- Bahwa Pemohon bersedia ditunjuk sebagai wali atas anaknya yang masih dibawah umur tersebut;
- Bahwa untuk hal tersebut haruslah melalui ijin dari Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk maksud tersebut;

Atas keterangan saksi 2 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Halaman 5 dan 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Bkl



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan diatas sumpah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak yang masih berusia dibawah umur dan Memberi ijin kepada Pemohon HJ. LILIK INDRAWATI melakukan perbuatan hukum terhadap 2 (dua) orang anaknya yaitu RIZKI ROMADHON dan NYLA RIZKIYAH, yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1366, Gambar Situasi tanggal 03-07-1991, No.1357/S/91, luas 251 M2, atas nama Hajjah LILIK INDRAWATI, maka untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10, serta dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan bukti P- 2 Yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah, jika Pemohon sebelumnya telah menikah dengan AHMAD LUKI, pada tanggal 21 Juni 1999, dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah, No.108/II/71/1999, selanjutnya suami pemohon yaitu AHMAD LUKI, meninggal dunia pada tanggal 11 Agustus 2021, karena sakit, (Bukti P-7), Fotocopy surat kematian No 3526-KM-16082021-0008, an AHMAD LUKI;

Menimbang, dalam pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. MIFTAHUL HUDA, 2. RIZKI ROMADHON dan 3. NYLA RIZKIYAH dan diantara ketiga anak Pemohon tersebut, 2 (dua) orang masih dibawah umur yaitu: RIZKI ROMADHON, lahir di Bangkalan, pada tanggal 15 September 2008 dan NYLA RIZKIYAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 adalah semasa hidupnya Pemohon memiliki sebidang tanah berikut rumah diatasnya yang terletak di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana

Halaman 6 dan 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Buku tanah) Sertifikat Hak Milik No. 1366, Gambar Situasi tanggal 03-07-1991, No.1357/S/91, luas 251 M2, atas nama Hajjah LILIK INDRAWATI, dan saat ini Pemohon mau menjual sebidang tanah tersebut, namun hal tersebut terkendala karena 2 (dua) orang anak Pemohon tersebut masih tergolong dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tidaklah cukup dan oleh karenanya haruslah ditunjuk seorang wali;

Menimbang, setelah diteliti dan dicermati, suami Pemohon yang bernama AHMAD LUKI tersebut telah meninggal dunia (bukti P- 7, Fotocopy surat kematian No 3526-KM-16082021-0008);

Menimbang, setelah di teliti lebih lanjut lagi ternyata benar 2 (dua) orang anak Pemohon yang bernama RIZKI ROMADHON dan NYLA RIZKIYAH, masih bersekolah dan masih di bawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPdata dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak Pemohon yang bernama RIZKI ROMADHON dan NYLA RIZKIYAH tersebut ternyata belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harus diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon merupakan salah satu orang tuanya atau tepatnya orangtua Kandung dari anak yang bernama RIZKI ROMADHON dan NYLA RIZKIYAH tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara otomatis Pemohon merupakan pemegang kekuasaan orang tua atas anaknya tersebut serta berhak dan wajib mewakili anak melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang terdapat

Halaman 7 dan 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam uraian positanya yang menyatakan supaya Pemohon ditetapkan atau diberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandungnya Pemohon yang masih dibawah umur, menurut Hakim oleh karena Pemohon selaku orang tuanya berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam permohonan ini Hakim akan memberikan amar atau diktum penetapan dalam batas-batas kejadian materil yang tercantum dalam posita dan bersesuaian dengan yang dimintakan dalam petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum menjual harta tidak bergerak, karena diantara ahli waris ada yang masih berusia dibawah umur yaitu anak kandung dari Pemohon, maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut anak Pemohon tidaklah cakap dan Pemohon selaku orang tua kandung dan pemegang kekuasaan atas anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, menyatakan bahwa, RIZKI ROMADHON, lahir di Bangkalan, pada tanggal 15 September 2008 dan NYLA RIZKIYAH, lahir di Bangkalan, pada tanggal 29 September 2015, adalah anak kandung dari Pemohon dan AHMAD LUKI (almarhum) yang masih berusia dibawah umur sehingga tidak

Halaman 8 dan 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap untuk melakukan perbuatan hukum ;

3. Menetapkan, menunjuk Pemohon HJ. LILIK INDRAWATI, untuk melakukan perbuatan hukum terhadap anaknya yang masih berusia dibawah umur tersebut;
4. Memberi ijin kepada Pemohon HJ. LILIK INDRAWATI, melakukan perbuatan hukum terhadap RIZKI ROMADHON dan NYLA RIZKIYAH yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah berikut rumah di atasnya yang terletak di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1366, Gambar Situasi tanggal 03-07-1991, No.1357/S/91, luas 251 M2, atas nama Hajjah LILIK INDRAWATI;
5. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari SENIN, tanggal 31 Juli 2023, oleh SATRIO BUDIONO,S.H.,M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HOSNOL BAKRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

HOSNOL BAKRI,S.H.

SATRIO BUDIONO,S.H.,M.Hum.

Perincian Biaya :

Pendaftaran perkara permohonan	Rp. 30.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan	Rp. 10.000,00

J u m l a h = Rp. 120.000,00
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dan 9 Penetapan Nomor 125/Pdt.P/2023/PN.Bkl